

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laju perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dari hari ke hari terus mengalami perkembangan. Dimulai dari sektor perbankan pada tahun 1991 dengan pendirian bank muamalat yang kemudian diikuti oleh munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah. Setelah ditunggu sekian lamanya sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992, akhirnya pada tanggal 16 Juli 2008 diundangkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah atau UUPS. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini pengembangan industri perbankan nasional semakin memiliki landasan hukum yang lebih tegas dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat.¹ Untuk saat ini tren ekonomi syariah di tanah air menjalar ke berbagai aspek bisnis lainnya seperti asuransi syariah (*takāful*), pegadaian syariah, Lembaga amil zakat, infaq shadaqah (LAZIS), Koperasi syariah dan *Baitul māl wat-tamwīl* (BMT).

Lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank, sebagai penghimpun dan penyalur dana publik harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dimata masyarakat dan dunia usaha. Ketika kepercayaan telah diraih, maka usaha untuk mempertahankannya juga bukan pekerjaan mudah. Bisa saja suatu kasus kecil dapat menciderai tingkat kepercayaan itu dan pada gilirannya akan berubah menjadi malapetaka.

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 98.

Bank syariah juga harus dapat meyakinkan nasabah bahwa ia telah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan tersebut tidak akan dapat diyakinkan, kecuali beberapa persoalan fiqih yang terkait dengan bisnis keuangan dapat terselesaikan. Disamping itu, kerangka hukum yang disepakati bersama juga perlu disiapkan, karena tanpanya akan sulit untuk mengembangkan standarisasi produk perbankan syariah, menetapkan pinalti bagi peminjam yang gagal bayar dan memberikan kompensasi atas hilangnya *income* (penghasilan) bank, dan memanaj resiko dengan mengadopsi teknik yang bisa dipakai oleh bank konvensional untuk mencapai tujuan ini.²

Semua lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank yang beroperasi dengan sistem syariah wajib memiliki institusi internal yang independen dalam hal ini adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah mengamati operasional dari perjanjian atau akad yang ada pada lembaga keuangan syariah serta mampu memberikan penilaian, pengawasan secara maksimal dalam rangka menjaga kesyariahan produk-produk lembaga keuangan syariah.

Dewan Pengawas syariah harus melakukan *review* (memeriksa) syariah untuk memeriksa sejauh mana aktivitas bank Islam sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, DPS dapat memastikan bahwa bank Islam sudah sejalan dengan prinsip syariah seperti yang tercermin dalam fatwa, aturan, dan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Karenanya, DPS memberi kontribusi besar bagi keberhasilan industri

² Umer Chapra, Tariqullah Khan, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 30.

bank Islam sebagaimana ia telah sukses mendapatkan kepercayaan *shareholder* (Pemegang saham) dan publik terhadap kepatuhan bank Islam pada syariah.³

Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangatlah penting, karena jika peran DPS tidak optimal dalam melakukan pengawasan syariah terhadap kegiatan usaha bank syariah yang akan berakibat pada pelanggaran *syariah compliance* maka pelanggaran ini juga berdampak pada *risk management*. Jenis resiko yang terkait dengan DPS adalah resiko reputasi, yaitu citra dan kredibilitas bank syariah dimasyarakat akan negatif. Selanjutnya, berdampak pada resiko likuiditas dan resiko lainnya, yang dengan adanya publikasi negatif akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mewajibkan dewan pengawas syariah untuk berkompetensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. DPS yang berada di lembaga keuangan baik bank dan non bank terlebih dahulu akan dites oleh Dewan Syariah Nasional dan kemudian mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Khusus DPS di Koperasi syariah Sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 Sebagian DPS yang ada di Koperasi Syariah harus bersertifikasi. Untuk saat ini pemberian sertifikasi DPS sudah sepenuhnya diserahkan pada Lembaga Sertifikasi Profesi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (LSP DSN-MUI) dengan mengacu pada

³ Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Current issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 210.

⁴ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 91.

Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan teknis golongan pokok jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya yang tidak dapat diklarifikasikan ditempat lain (YTLD) pada jabatan Pengawas Kerja Syariah.

Adanya sertifikasi profesi yang wajib dimiliki dewan pengawas syariah semakin menunjukkan eksistensi profesionalitas kinerja dewan pengawas syariah, terutama pengawasan terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah dimana nantinya akan menjadi konsumsi nasabah yang mayoritas seorang muslim. Tugas dewan pengawas syariah salah satunya adalah menyeleksi serta mengawasi produk-produk tersebut apakah sesuai dengan syariah atau tidak, serta menyelamatkan nasabah agar tidak terjebak pada akad-akad yang tidak syar'i. Dengan adanya sertifikasi dewan pengawas syariah (DPS) ini peneliti tertarik untuk meneliti **“Urgensi Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) oleh Lembaga Sertifikasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (LSP DSN-MUI)?

2. Bagaimana Urgensi Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang sudah dibuat diatas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
- b. Penelitian ini berusaha untuk memaparkan bagaimana urgensi sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan salah satu sarana penulis untuk dapat mengetahui Urgensi Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang penulis dapatkan melalui analisis dan pemahaman dari sumber tertulis yang penulis telah baca.
- b. Dapat memperluas wawasan ilmiah mengenai sejauh mana Urgensi Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah dalam Undang-Undang Perbankan

Syariah Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bagi semua orang yang membacanya.

- c. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan masukan (refrensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang berjudul “*Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah (Studi pada Bank BRI Syariah)*” yang disusun oleh Maslianah Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2011. Skripsi ini membahas tentang kedudukan dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pembuatan draf kontrak dan pengawasan pelaksanaan kontrak serta efektifitas pengawasan pelaksanaan kontrak di Bank BRI Syariah. Dimana kedudukan dan fungsi Dewan pengawas Syariah (DPS) dalam pembuatan draf kontrak Bank BRI Syariah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia bagian Dewan Pengawas Syariah pasal 47. Dengan adanya ketiga anggota DPS yang terdiri dari ahli ilmu fiqih dan ahli dalam ilmu perbankan yang bersinergi maka kinerja dalam pengawasan pelaksanaan kontrak yang ada di BRI Syariah telah berfungsi sebagaimana mestinya.⁵
2. Skripsi yang berjudul “*Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Tabungan Negara Syariah*”. Oleh Irfan Wahyudi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2010. Skripsi ini membahas tentang efektifitas pengawasan dewan pengawas syariah (DPS)

⁵ Masliana, *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan pelaksanaan kontrak di Bank Syariah (studi pada Bank BRI Syariah)*, (Jakarta: Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

pada Bank Tabungan Negara Syariah, dimana pengawasan DPS pada Bank BTN Syariah sudah menjalani tugas secara efektif karena dalam pengawasannya sudah mencapai tujuan, terbukti dengan dalam menjalankan tugasnya Bank BTN Syariah sudah mematuhi Fatwa DSN, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan peraturan-peraturan yang berlaku.⁶

3. Jurnal yang berjudul “ *Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam rangka Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah*” yang diambil dari Jurnal perhimpunan mahasiswa hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta dan ditulis oleh Khotibul Umam UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2015. Jurnal ini mengungkap permasalahan pentingnya standarisasi dewan pengawas syariah dalam meningkatkan kualitas audit kepatuhan syariah dengan membentuk suatu sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah di Perguruan Tinggi.⁷
4. Jurnal yang berjudul “*Peran Independensi Dewan Pengawas Syariah terhadap Loyalitas Penerapan Syariat Islam*”. Oleh Eko Adi Widyanto tahun 2010. Jurnal ini menelaah peran dewan pengawas syariah dalam aspek independensi, baik dalam penyampaian laporan maupun dilihat dari aspek tanggung jawab moral. Dimana independensi dewan pengawas

⁶ Irfan Wahyudi, *Efektifitas pengawasan dewan pengawas syariah (DPS) pada Bank Tabungan Negara Syariah*, (Jakarta: Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

⁷ Khotibul Umam, “Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas audit kepatuhan syariah”, (Yogyakarta: *Panggung Hukum Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta*, Vol.1 No.2, Juni 2015).

syariah dilihat dari ketaatan suatu organisasi/badan usaha (Bank Syariah) dalam menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang sesuai dengan syariat Islam.⁸

5. Jurnal yang berjudul “*Kontrak Standar pada Lembaga Keuangan Syariah BMT dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*”. Oleh Nining Latsianingsih dan SEL Ninggarwati tahun 2010. Jurnal ini membahas penelitian tentang pelaksanaan standar kontrak pada BMT di Depok, apakah ada klausul yang memberikan perlindungan kepada konsumen BMT, dan berdasarkan penelitian yang dilakukan kontrak perjanjian yang dibuat oleh BMT sudah mencerminkan perlindungan kepada nasabahnya yang dibuktikan dari isi pasal yang sangat jelas dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak khususnya nasabah.⁹

Dari penelusuran penelitian terdahulu dan referensi jurnal yang telah di sebut di atas, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas tentang Urgensi Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa skripsi dan penelitian yang disebut di atas. Penelitian ini lebih terkonsentrasi pada Urgensi Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.

⁸ Eko Adi Widyanto, “Peran Independensi Dewan Pengawas Syariah terhadap loyalitas penerapan syariah islam”, (Samarinda: *Jurnal Eksis*, Vol.6, No.2, 2010).

⁹ Nining Latsianingsih, Ninggarwati, “Kontrak Standar pada lembaga keuangan syariah BMT dalam perspektif perlindungan konsumen”, (Jakarta: *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis-ISSN*, Edisi ke-IV, November 2010).

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami persoalan yang dikemukakan di atas, maka penulis akan membaginya dalam 5 bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka yang diambil dari referensi penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI, bab kedua berisi penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini, tujuannya sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang konsep umum Dewan Pengawas Syariah, Pengertian Sertifikasi dan sertifikasi dewan pengawas syariah pengertian perlindungan konsumen dan landasan hukum normatif dan positif Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan perlindungan konsumen serta ketentuan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah.

BAB III: METODE PENELITIAN, dalam bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini seperti jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini penulis membahas tentang prosedur pemberian sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS), analisis Urgensi sertifikasi

DPS, analisis payung hukum Perlindungan konsumen dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan akan membahas permasalahan dalam skripsi ini yaitu tentang Urgensi Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Perbankan Syariah.

BAB V: PENUTUP, dalam bab terakhir ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian urgensi sertifikasi DPS perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, serta memuat saran-saran untuk permasalahan urgensi sertifikasi DPS.

DAFTAR PUSTAKA, meliputi rujukan berupa buku, skripsi, jurnal, kamus, majalah, berita dan yang lainnya yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.